



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
SELAKU KETUA TIM PEREMAJAAN KELAPA SAWIT SAWIT PEKEBUN
NOMOR : 525/02/KPTS/DISBUN-PS/PKSP/2022

TENTANG

TIM PENGELOLA KEUANGAN
KEGIATAN PEREMAJAAN KELAPA SAWIT PEKEBUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan peremajaan kelapa sawit pekebun dalam kerangka pendanaan BDPKKS di Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, melibatkan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan tugas sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 525/01/KPTS/DISBUN-PS/PKSP/2022, diperlukan pengelolaan Dana Operasional/Swakelola Dukungan Penyaluran Dana Peremajaan Kelapa Sawit.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Pengelola Keuangan Pada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697).
4. Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 134).
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK/05/2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK/05/2017 tentang Penggunaan Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 134 Tahun 2021 tanggal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Keuangan Pada Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEDUA : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Operasional/Swakelola Dukungan Penyaluran Dana Peremajaan Kelapa Sawit dari BPDPKS.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan apabila terjadi kesalahan akan dilakukan perbaikan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
pada tanggal : 24 Maret 2022

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
SELAKU

KETUA TIM PEREMAJAAN
KELAPA SAWIT PEKEBUN



MADRIANTO, S.Hut, M.H
NIP. 19780519 200501 1 009

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta:
Up. Direktur Jenderal Perkebunan
2. Bupati Pesisir Selatan
3. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar Selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Direktorat Jenderal Perkebunan;
4. Ketua Sekretariat Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun Direktorat Jenderal Perkebunan.
5. Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat

Lampiran.

Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 525/02/KPTS/DISBUN-PS/PKSP/2022

Tanggal : 24 Maret 2022

Tentang : Tim Pengelola Keuangan Tim Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun.

SUSUNAN TIM PENGELOLA KEUANGAN KEGIATAN PEREMAJAAN KELAPA
SAWIT PEKEBUN KABUPATEN PESISIR SELATAN

No.	Jabatan pada Tim Peremajaan	Nama / NIP	Uraian Tugas
1.	Ketua	Madrianto, S.Hut, M.H NIP. 19780519 200501 1 009	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan verifikasi usulan pendampingan peremajaan, Rekomendasi teknis, Kegiatan administrasi, Membantu tugas dan bertanggungjawabkan pada Ketua Tim Peremajaan Direktorat Jenderal Perkebunan;- Melaksanakan Pengendalian dan evaluasi, Membuat perikatan yang menyebabkan pengeluaran anggaran belanja, Mengendalikan pelaksanaan kontrak, Menyimpan dan menjaga seluruh dokumen dan melaporkan salinan pada Tim Peremajaan Direktorat Jenderal Perkebunan;- Bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa.- Melaksanakan penarikan dana/perencanaan kas dan melaksanakan kegiatan swakelola;- Memeriksa material dan keabsahan dokumen pertanggungjawaban;- Meneliti ketersediaan dana dan membebaskan sesuai akun yang bersangkutan;- Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar, serta menandatangani dan menyampaikan salinan kepada Tim Peremajaan Direktorat Jenderal

			<p>Perkebunan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pertanggungjawaban keuangan, Menandatangani SPTJM, SPTB, Menyerahkan Laporan hasil pelaksanaan pekerjaan kegiatan kepada Tim Peremajaan Direktorat Jenderal Perkebunan;
2.	Sekretaris	Hamijon, SP M.Si NIP 19641231 199701 1 001	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dalam Penyiapan, Pemeriksaan dan Pemrosesan Dokumen Usulan Peremajaan Kelapa Sawit, Penilaian Tanaman, membantu memfasilitasi Kredit Perbankan setelah memperoleh dukungan pendanaan dan kegiatan terkait peremajaan. - Mengkoordinasikan identifikasi, verifikasi dan rekomendasi atas dokumen usulan peremajaan kelapa sawit dari kabupaten/kota; - Melakukan penyusunan laporan setiap 2 minggu sekali (update data fisik lapangan kepada Tim Peremajaan Direktorat Jenderal Perkebunan); - Mengkoordinir penyusunan laporan akhir kegiatan peremajaan.
3.	Bendahara	Rosi Yulita, SP NIP. 19800810 201101 2010	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan kegiatan - Menguji ketersediaan dana, menyampaikan usulan rencana penarikan, - meneliti kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen/SPJ perhitungan tagihan

			<p>permintaan pembayaran yang diajukan oleh Ketua Tim Peremajaan</p> <p>Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah Ketua Tim Peremajaan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menolak perintah bayar dari Ketua Tim Peremajaan apabila : <ol style="list-style-type: none"> 1. Tagihan pembayaran dimaksud tidak tersedia atau tidak cukup tersedia; dan 2. Tagihan pembayaran tidak memenuhi persyaratan administrasi dan tidak didukung dengan tanda bukti yang sah - Mempertanggungjawabkan keuangan kepada Bendahara Sekretariat Tim Peremajaan Direktorat Jenderal Perkebunan - Menyiapkan laporan realisasi anggaran belanja setiap bulannya pada Tim Peremajaan Provinsi atau Kabupaten/Kota - Menyampaikan salinan dan rekapitulasi laporan realisasi anggaran belanja berupa SPTB pada akhir bulan dan rekening koran setiap bulan sebelum tanggal 5 bulan berikut pada Sekretariat Tim Peremajaan Direktorat Jenderal Perkebunan.
4.	Staf Pengelola Keuangan/Verifikator Keuangan	Rita Asnur	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu tugas Bendahara Tim Peremajaan dalam hal melaksanakan verifikasi surat pertanggungjawaban, pembukuan dan pembuatan laporan realisasi.

			- Membantu Bendahara Tim Peremajaan dalam melaksanakan tugas pengelola keuangan.
--	--	--	--

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan
Selaku Ketua Tim Peremajaan Kelapa Sawit
Pekubun,



MADRIANTO, S.Hut, M.H
NIP. 19780519 200501 1 009